

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA WIFI DI PERUM CIMANGIR

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R.Suryanti
No. KTP : 3671116001700002
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Januari 1970
Alamat : Jln Cakrabuana V K19 no 13

Bertindak selalu atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Bayu Erlangga
No. KTP : 3201111711920002
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 November 1992
Alamat : Jl KP.Curug Rt.04 Rw.3 No.10

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini 19 October 2020, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang diatur dalam 10 pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pihak pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak kedua untuk di pergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha Warnet Rumahan
2. Pihak kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1.
3. Pihak kedua menerima modal dalam bentuk uang dari pihak pertama yang di serahkan sebesar 10.000.000 dengan kekurangan modal sebesar 4.000.000 di bayar saat usaha sudah kembali modal **PIHAK PERTAMA**.
4. Pihak pertama akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil usaha yang telah ditentukan dan di sepakati
5. Pihak kedua sebagai penyedia segala keperluan oprasional usaha
6. Pihak kedua di perbolehkan mempergunakan infrastruktur TOWER untuk keperluan lain lain

7. Sumber internet yang di gunakan wajib menggunakan PIHAK KEDUA
8. Pihak pertama akan memberikan modal tambahan sebesar 100rb sd 300rb setiap ada pelanggan baru yang mau pasang wifi
9. Pihak kedua mengeluarkan modal untuk pengembangan usaha di Perum cimangir
10. Perjanjian Kerjasama ini hanya untuk wilayah Perum Cimangir
11. Kerja sama ini bersifat selamanya selama tidak terjadi permasalahan diantara kedua belah PIHAK
12. Pemilik usaha adalah PIHAK PERTAMA dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di pasal 5 (permasalahan)

Pasal 2

Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, Rp 14.000.000 -
2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak kedua setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak, melalui transfer ke nomor rekening 7005144035 Bank BCA.

Pasal 3

Keuntungan

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*) setelah di potong modal 33% dari harga jual produk,
2. Presentase keuntungan usaha untuk pihak pertama adalah sebesar 40% dari *Nett Profit* dan 60% pihak kedua
3. Profit tersebut dapat diberikan melalui transfer rekening antar bank yang telah disepakati di atas atau berupa pemberian cash secara langsung kepada pihak pertama.

Pasal 4

Kerugian

1. Jika terjadi kerugian/kerusakan alat atas usaha yang dijalankan maka kerugian akan di tanggung **PIHAK PERTAMA** 40% dan **PIHAK KEDUA** 60%

Pasal 5

Permasalahan

1. Jika PIHAK PERTAMA ingin melepas diri dari kerjasama PIHAK KEDUA, maka pihak pertama memberikan uang ganti rugi sebesar keuntungan usaha pada saat itu selama 2 tahun dan mengganti modal pengembangan usaha, dan usaha akan di berikan kepada pihak Pertama
2. Jika pihak kedua terbukti berbuat curang/menggelapkan keuntungan usaha, pihak kedua wajib ,mengganti uang yang di gelapkan
3. Jika PIHAK KEDUA sudah tidak mampu mengelola usaha, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan kerja sama terhadap PIHAK KEDUA serta mengganti modal pengembangan usaha yang di keluarkan PIHAK KEDUA

Pasal 6

Lain-lain

Bahwa hal-hl lain yang tidak dan atau belum diatur dalam kontrak ini akan diputuskan bersama kedua belah pihak secara musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini dan menjadi satu kesatuan dari kontrak ini

Pasal 7

Status Hukum

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri.

Demikian kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal kontrak ini. Segera, setelah kontrak dibuat, para saksi dari kedua belah pihak menandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dibuat di: Bogor

Tanggal 19 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Salis Sinta Dewi

Mengetahui

SAKSI PIHAK PERTAMA

SAKSI PIHAK KEDUA